


**PERAN BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
WANPRESTASI PADA AKAD MURABAHAH DI
PERBANKAN SYARIAH**

(Studi Kasus Putusan Basyarnas Nomor:16/Tahun 2008)

Skripsi ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Syariah (S.Sy)



Oleh:

Oiro'atut Taslimah
NIM. 07110475

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)
JAKARTA 1436 H/ 2015 M**

**PERAN BADAN ARBITRASE SYARIAH
NASIONAL DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA WANPRESTASI PADA AKAD
MURABAHAH DI PERBANKAN SYARIAH**

(Studi Kasus Putusan Basyarnas Nomor:16/Tahun 2008)

Skripsi ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Syariah (S.Sy)



Oleh:

Qiro'atut Taslimah
NIM. 07110475

Pembimbing:

Dr. Hj. Nadjematul Faizah, SH, M.Hum

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)
JAKARTA
1436 H/ 2015 M**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "*Peran Badan Arbitrase Syariah Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Pada Akad Murabahah di Perbankan Syariah (Studi Kasus Putusan Basyarnas Nomor:16/Tahun 2008/BASYARNAS/Ka.Jak)*" yang disusun oleh Qiro'atut Taslimah Nomor Induk Mahasiswa 071110475 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke sidang munaqasah.

Jakarta, 20 Agustus 2015

Pembimbing,



(Dr. Hj. Nadjematul Faizah, SH, M.Hum)

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Peran Badan Arbitrase Syariah Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Pada Akad Murabahah di Perbankan Syariah (Studi Kasus Putusan Basyarnas Nomor:16/Tahun 2008/BASYARNAS/Ka.Jak)” oleh Qiro’atut Taslimah dengan NIM 07110475 telah diujikan pada sidang munaqasah Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta pada tanggal 25 Agustus 2015 Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.sy).


Jakarta, 25 Agustus 2015

Dekan Fakultas Syariah
Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta,



Dra. Hj. Muzayyanah, M.A
Sidang Munaqasah

Ketua Sidang,



Candra, S.ud

Penguji I,




Dr. Hj. Romlah Widayati, M. Ag

Sekretaris Sidang,



Agus Rukimanto

Penguji II,



Dra. Hj. Muzayyanah, M.A

Pembimbing,



Dr. Hj. Nadjematul Faizah, SH, M. Hum

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : **Qiro'atut Taslimah**

NIM : 07110475

Tempat/Tanggal Lahir : Banyuwangi, 17 April 1988

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul *Peran Badan Arbitrase Syariah Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Pada Akad Murabahah di Perbankan Syariah(Studi Kasus Putusan Basyarnas Nomor:16/Tahun2008/BASYARNAS/Ka.Jak)* adalah benar-benar asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Jakarta, 25 Agustus 2015



Qiro'atut Taslimah

HALAMAN MOTTO

﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ
أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ
أَوْلَىٰ بِهِمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوْتُمْ أَوْ تَعْرَضُوا
فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾

“Hai orang – orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar – benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia (orang yang tergugat atau penggugat) kaya ataupun miskin, maka Allah akan lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikan (kata kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”
(Qs.An-Nisa’[4]:135)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak berkah dan rahmat kepada penulis sehingga penulis tak henti-hentinya bersyukur atas nikmat yang di berikan-Nya. Shalawat dan salam selalu senantiasa penulis curahkan kepada Baginda Rasul (Muhammad SAW). Sang penuntun umat, penyibak tabir kebodohan dan yang telah menunjukkan kita dari jalan kebiadaban yang teramat hina berupa pada jalan yang beradab dengan akhlaqul karimah (Al-adînu al-Islâm ‘Alâ Ahlu Al-sunnah wa al-Jamâah) kepada keluarganya, sahabat dan seluruh pengikutnya yang istiqomah dalam menjalankan amanah-Nya.

Skripsi ini ditulis dengan menghadapi berbagai rintangan dan kendala, namun karena bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karenanya dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya atas bantuan, bimbingan dan dorongannya tersebut.

Ucapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj Huzaemah Tahido Yanggo, MA, selaku Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta yang telah menawarkan banyak "kaca mata" dalam memandang prospek mahasiswinya sesuai dengan syariat Islam dan perkembangan zaman.

2. Ibu Dra.Hj. Muzayyanah,MA. Selaku Dekan Fakultas Syariah yang selalu membimbing dan memotivasi kepada penulis.
3. Ibu Dr.Hj.Nadjematul Faizah,SH,M.Hum, Selaku Dosen pembimbing skripsi yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, motivasi serta saran kepada penulis, sehingga penulis lebih berhati – hati terutama sejak revisi proposal sampai tuntasnya proses penyusunan skripsi ini.
4. Para Dosen Fakultas Syariah Jurusan Muamalah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta. Yang telah mewariskan ilmu pengetahuan kepada penulis serta staf dan karyawan di lingkungan civitas akademika Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta yang telah memberikan pelayanan sehingga memudahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Dra.Euis Nurhasanah, selaku ketua bagian riset (Sekretaris sidang Badan Arbitrase Syariah Nasional) dan Bapak Kanny Hidayat, SE,MA selaku wakil sekretaris BPH/ Deputy Secretary-Executive Committee Dewan Syariah Nasional MUI keduanya sebagai narasumber yang senantiasa membantu penulis dalam memberikan data-data yang diperlukan demi penyelesaian skripsi ini.
6. Kepada kedua orang tua kandung kami Ayahanda Sayyid Muhammad Misbah Azmatkhan dan Ibunda Syarifah Ummul Khoir Salamah Diponegoro Azmatkhan, Mertua kami Bapak Miseni dan Ibu Siami, yang selalu memberikan support, do'a


restunya dan kasih sayang yang tulus kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.

7. Kepada Suamiku Mohamad Rofik Hidayat, ST yang selalu memberikan kasih sayang, waktu, moril maupun materil serta energinya kepada penulis dan Putraku Muhammad Sulayman Hilmiyang menjadi penyejuk hati dan penyemangat dalam kehidupan penulis mulai dari riset sampai akhir penyelesaian studi sehingga penulis selalu termotivasi untuk selalu maju dalam meraih cita-cita.
8. Kepada Saudara-saudarakuyang selalu memberikan motivasi, bantuan dan doa restunya yaitu Abuya Shohibul Faroji Azmatkhan beserta Selvy Fairus Rasidi, Sofyan beserta Astuti Handayani, Arif Suhandoko beserta Nurlaily Wardah. Keponakan-keponakanku yang ganteng, cantik dan lucu-lucu yaitu Muhammad Asyadu Hubbal Lillah Azmatkhan, Al Haq Mirrabbik Azmatkhan, Aira Azka Azmatkhan, Alwi Abdul Malik Azmatkhan, Ali Al-Mahdi Azmatkhan, Nova Rosyta, Muhammad Rifky Al-Azizi, Adam Rizky, dan Tiara Fitri Hafizah Khusnul Khotimah.
9. Sahabat-sahabatku yang selalu ada dalam kehidupan penulis baik suka maupun duka yaitu Elis Khoirun Nisa', Zarkiyah Arde, Shofika Nurul Laili, Izza, Masyhud Ali, Masrur, dan Riyan Hidayat.
10. Semua teman – teman di fakultas syariah yang selalu kompak dan bersinergi. Serta kepada semua pihak yang tidak dapat

penulis sebutkan satu persatu yang semua telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan ini, maka penulis mengharapkan kritik dan saran sehingga dapat menyempurnakan skripsi ini. Tiada Gading Yang Tak Retak, Hanya Allahlah Yang Maha Sempurna. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak dan juga bagi penulis khususnya. *Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil 'alamin* adalah ungkapan penutup yang tepat untuk kata pengantar ini.

Jakarta, 25 Agustus 2015

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Qiro'atut Taslimah', written over a horizontal line.

Qiro'atut Taslimah

ABSTRAK

Laporan Bank Syariah tahun 2007 menunjukkan bahwa prinsip murabahah adalah yang paling banyak dan mencapai bilangan 70,4% dari total pembiayaan. Angka ini menunjukkan bahwa murabahah merupakan produk bank syariah yang diminati masyarakat. Penulis menemukan sebuah perkara dalam Basyarnas, dimana yang menarik perhatian penulis untuk meneliti bahwa kasus wanprestasi Akta Akad Pembiayaan Murabahah No. 53 berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:04/DSN-MUI/IV/2000 didalamnya terdapat penjelasan tentang murabahah yang ketentuannya bahwa “ *Jika Nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah*”. Penulis termotivasi untuk mengkaji dan menganalisis lebih mendalam Akad Murabahah Akta No 53 karena di Basyarnas belum ada mahasiswa yang meneliti kasus tersebut. Disamping itu, masih menjadi bahan perdebatan di kalangan ulama kontemporer.

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode *content analysis* tentang dokumen putusan Basyarnas nomor: 16/Tahun 2008. Sedangkan metode pendekatan yang digunakan penulis adalah metode pendekatan yuridis. Sumber dan Jenis data dalam penelitian hukum ini dilakukan dengan pengumpulan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa kualitatif.

Dari hasil penelitian penulis tentang Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional Nomor: 16/Tahun 2008/BASYARNAS/Ka.Jak dapat disimpulkan bahwa Dalam Praktek/aplikasi Akad Murabahah No.53 termasuk akad yang

tidak shahih sehingga menjadi akad yang batal dan tidak sah karena didalamnya terdapat *Conditions Precedent* (syarat-syarat tangguh) serta perbuatan menyalahgunakan keadaan (*misbruik van omstandingheden*). Dengan demikian, keputusan Majelis Arbiter dalam putusannya membatalkan Akad Pembiayaan Murabahah No.53 tanggal 23 Februari 2005 dan memberikan sanksi kepada pihak termohon untuk membayar ganti rugi riil/materiil kepada pemohon sebagaimana yang ditentukan Majelis Arbiter.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Lembar Persetujuan Dosen Pembimbing.....	i
Lembar Pengesahan	ii
Pernyataan Penulis.....	iii
Motto	iv
Kata Pengantar.....	v
Abstrak	ix
Daftar Isi	xi
Pedoman Transliterasi	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	3
C. Perumusan dan Pembatasan Masalah	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian	16
G. Sitematika Penulisan.....	29

BAB II GAMBARAN UMUM BASYARNAS DAN EKSISTENSINYA

Mengenal Sejarah Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas).....	27
A. Pengertian dan Bentuk Arbitrase.....	27

B. Dasar hukum Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Basyarnas	41
C. Ruang Lingkup dan Objek Perjanjian Badan Arbitrase Syariah Nasional	51
D. Kekuatan dan Eksekusi (<i>Pelaksanaan Putusan</i>) Badan Arbitrase Syariah Nasional	66

BAB III AKAD MURABAHAH DAN PERMASALAHANNYA DALAM PRAKTEK PERBANKAN SYARIAH

A. Akad Bai' Al Murabahah dalam Fiqih	81
B. Akad Bai' Al Murabahah dalam Perbankan Syariah	122
C. Wanprestasi/Cidera Janji pada Akad Murabahah	154
D. Pandangan Ulama Terhadap Operasionalisasi Produk Bai' Al Murabahah dalam Perbankan Syariah.....	164

BAB IV ANALISIS PERAN BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI PADA AKAD MURABAHAH DI PERBANKAN SYARIAH

A. Analisis Terhadap Aplikasi Perjanjian Akad Pembiayaan Murabahah Akta No.53.....	173
B. Analisis Putusan Basyarnas Nomor 16/Tahun 2008 Terhadap Peran Badan Arbitrase Syariah Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Perjanjian Murabahah Yang Terjadi Antara Pemohon (PT. X) dan Termohon (Bank Z).....	207

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan..... 235

5.2 Saran 237

DAFTAR PUSTAKA..... 239

DAFTAR LAMPIRAN..... 249

CURICULUM VITAE

PEDOMAN TRANSLITERASI

Skripsi ini ditulis dengan menggunakan pedoman transliterasi sebagaimana diuraikan di bawah ini. Transliterasi ini ditulis dengan menggunakan pedoman transliterasi huruf Arab ke huruf latin yang telah disusun oleh Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Tahun 2012.

1. Konsonan

أ	: a	ط	: th
ب	: b	ظ	: zh
ت	: t	ع	: '
ث	: ts	غ	: gh
ج	: j	ف	: f
ح	: h	ق	: q
خ	: kh	ك	: k
د	: d	ل	: l
ذ	: dz	م	: m
ر	: r	ن	: n
ز	: z	و	: w
س	: s	ه	: h
ش	: sy	ء	: '
ص	: sh	ي	: y
ض	: dh		

2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Panjang	Vokal Rangkap
Fathah : a	ا: â	ي.....: ai
Kasrah : i	ي : î	و.....: au
Dhammah : u	و : û	

3. Kata Sandang

- a. Kata sandang yang diikuti alif lam (ال) *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) *qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya. Contoh:

البقره : al-Baqarah المدينة : al-Madînah

- b. Kata sandang yang diikuti oleh alif-lam (ال) *Syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh alif-lam (ال) *Syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Contoh:

الرجل : ar-rajul السيده : as-Sayyidah
الشمس : asy-syams الدارمي : ad-Dârimî

- c. *Syaddah* (Tasydîd)

Syaddah (Tasydîd) dalam sistem aksara Arab digunakan lambang

(َ), sedangkan untuk alih aksara dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan cara menggandakan huruf yang bertanda *tasydîd*. Aturan ini berlaku secara umum, baik *tasydîd* yang berada di tengah kata, di akhir kata ataupun yang terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf *syamsiyah*. Contoh:

أَمَّنَّا بِاللَّهِ : *Âmannâ billâhi*
أَمَّنَ السُّفَهَاءُ : *Âmana as-Sufahâ'u*
إِنَّ الَّذِينَ : *Inna al-ladzîna*
وَالرُّكَّعِ : *wa ar-rukka'i*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Laporan Bank Syariah Tahun 2007 menunjukkan tiga jenis jual beli dalam pembiayaan modal kerja dan investasi yaitu murabahah, istishna', dan salam. Dari tiga produk tersebut penyaluran dana dengan prinsip murabahah adalah yang paling banyak dan mencapai bilangan 70,4% dari total pembiayaan.¹Angka ini menunjukkan bahwa murabahah merupakan produk bank syariah yang diminati masyarakat.

Penulis menemukan sebuah perkara dalam Basyarnas, dimana yang menarik perhatian penulis untuk meneliti bahwa kasus wanprestasi Akta Akad Pembiayaan Murabahah No. 53 dalam putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional Nomor: 16/Tahun 2008/BASYARNAS/Ka.Jak tanggal 16 September 2009,berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 04/DSN-MUI/IV/2000 didalamnya terdapat penjelasan tentang murabahah yang ketentuannya bahwa “ *Jika Nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan*

¹BNI Syariah (BNI), *Laporan BNI Syariah Tahun 2007*.

Arbitrase Syariah Nasional setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah”.

Pada awalnya Akad Akta No.53 terjadi perjanjian produktif dengan menggunakan akad murabahah antara pihak Termohon (Bank Z) dan pihak Pemohon (PT X), sebagaimana dalam isi Akad Akta No. 53 disebutkan bahwa Bank Z yang berjanji dan mengikatkan diri untuk mengadakan fasilitas pembiayaan murabahah yang akan digunakan untuk pembelian bahan material dan jasa proyek RSCS. Sedangkan PT X berjanji dengan mengikatkan diri untuk menerima pembiayaan dan mengaku berhutang kepada Bank Z. Dalam hal ini Bank Z dalam pembuatan ijab berkaitan masalah pencairan pembiayaan tahap kedua tidak tegas dan tidak memberikan penjelasan mengenai waktu pencairan dana tersebut, pada kontrak ini Bank Z membuat penambahan dan pengurangan klausula dalam kontraknya yaitu tentang persyaratan bagi PT X dalam hal pencairan pembiayaan. Bank Z tidak berkedudukan sebagai penjual yang sah karena mengingat objek perjanjian dilakukan langsung oleh pihak PT X bukan atas nama Bank Z. Seiring berjalannya waktu dan perjanjian yang di sepakati PT X menagih pencairan dana tahap demi tahap ternyata Bank Z tidak melaksanakan apa yang di janjikannya sehingga dalam

hukum perdata di sebut *Wanprestasi* (tidak melaksanakan kewajiban).

Menurut Subekti bentuk wanprestasi ada 4 (empat) yaitu:

- a) Tidak melakukan apa yang di sanggupi melakukannya.
- b) Melaksanakan apa yang di janjikannya tetapi tidak sebagaimana yang di janjikan.
- c) Melakukan apa yang di janjikannya tetapi terlambat.
- d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Melihat peristiwa yang terjadi antara Bank Z dengan PT X penulis termotivasi untuk mengkaji dan menganalisis lebih mendalam segala sesuatu yang berkaitan dengan wanprestasi pada Akad Murabahah Akta No 53. Apalagi di Basyarnas belum ada mahasiswa yang meneliti kasus tersebut. Disamping itu juga keabsahan operasionalisasi produk bai' murabahah sendiri dalam perbankan syariah masih menjadi bahan perdebatan di kalangan ulama kontemporer. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian Akta Akad Pembiayaan Murabahah No. 53 di atas.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah adalah suatu cara bagaimana kita melihat, menduga, mengira dan menguraikan, serta

menjelaskan apa yang menjadi masalah.²Sesuai dengan latar belakang di atas, maka penulis mengidentifikasi sebagai berikut:

1. Apakah para pihak baik pemohon maupun termohon telah memenuhi rukun dan syarat ditinjau dari sahnya perjanjian pada akad murabahah?
2. Apakah isi Akta Akad Pembiayaan Murabahah No.53 berdasarkan Undang-Undang No.21 Tahun 2008?
3. Apakah Akta Akad Pembiayaan Murabahah No.53 sudah dituliskan dan disahkan oleh Notaris di Jakarta?
4. Apakah *conditions precedent* berupa bentuk surat pernyataan pihak pemohon dalam hal pencairan pembiayaan Nomor: 7/007/SP3/DPK2 pada tanggal 31 Januari 2005 sesuai Peraturan Undang-Undang No.21 Tahun 2008?
5. Apakah aplikasi Akta Akad Pembiayaan Murabahah No.53 sesuai dengan prinsip syariah?
6. Apakah istilah "*Margin Ceiling Price*" termasuk *riba*?

²"Yahoo Answer Indonesia"
<http://www.http://id.answers.yahoo.com/question/index>,
diakses tanggal 13 Mei 2013

7. Apakah besarnya *self financing* yang dibayarkan sesuai perjanjian kedua belah pihak?
8. Bagaimana pengaturan apabila terjadi wanprestasi pada Akta Akad Pembiayaan Murabahah No.53?
9. Sanksi apa yang diberlakukan Majelis Arbiter pada pihak yang melakukan wanprestasi sesuai putusan Basyarnas No.16 tahun 2008?
10. Bagaimana peranan Basyarnas dalam penyelesaian sengketa wanprestasi Akad No. 53?

C. Perumusan dan Pembatasan Masalah

Perumusan masalah adalah pertanyaan yang perlu dicari jawabannya melalui penelitian. Rumusan masalah penelitian dapat diungkapkan dalam bentuk kalimat deskriptif. Rumusan masalah harus jelas dan tegas sehingga keseluruhan proses penelitian bisa benar-benar terarah dan terfokus. Sedangkan batasan masalah merupakan bagian yang diawali dengan batasan masalah apa saja, dari keseluruhan masalah yang diidentifikasi di bagian latar belakang, yang akan menjadi fokus perhatian penelitian.³Jadi, Pembatasan masalah adalah

³Huzacmah T. Yanggo, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, (Jakarta: IIQ Press, 2011). h.9-11

memberikan gambaran yang jelas pada faktor-faktor tertentu dalam masalah yang diteliti.⁴

Berdasarkan dari uraian latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka penulis membatasi penelitian ini pada poin 5 yaitu mengenai praktek/aplikasi Akta Akad Pembiayaan Murabahah No.53 apakah sesuai berdasarkan hukum islam dan undang-undang yang berlaku. Bank Z yang berstatus sebagai termohon dan PT X sebagai pemohon yang sepakat melakukan perjanjian pembiayaan murabahah berdasarkan Akta No.53. Dalam putusan Basyarnas Nomor: 16 Tahun 2008 dijelaskan bahwa pada Akta No. 53 telah terjadi cidera janji untuk itu penulis ingin lebih mengetahui faktor penyebab cidera janji yang dimaksud.

Selain itu, Penulis juga membatasi pada poin 10, yaitu mengenai peranan badan hukum yang mampu menyelesaikan sengketa dalam hal ini yang dipilih dan disepakati para pihak adalah Badan Arbitrase Syariah Nasional. Untuk itu, Basyarnas menjalankan tugas dalam memeriksa, memutuskan perkara seadil-adilnya berdasarkan hukum Islam.

⁴Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), Cet. Ke-26, h. 97.

Dari pembatasan masalah tersebut, maka pokok masalahnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana prinsip-prinsip syariah dalam perjanjian akad pembiayaan murabahah Akta No.53?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa perjanjian murabahah tentang wanprestasi yang terjadi antara pemohon (PT. X) dan termohon (Bank Z) pada Badan Arbitrase Syariah Nasional dalam keputusan Basyarnas Nomor 16/Tahun 2008?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian adalah mengemukakan secara jelas apa yang ingin dicapai dalam penelitian yang akan dilakukan.⁵

Dari definisi tersebut, maka tujuan penelitiannya adalah:

1. Untuk mengetahui aplikasi perjanjian akad pembiayaan murabahah Akta No.53.
2. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa perjanjian murabahah tentang wanprestasi dalam keputusan Basyarnas Nomor 16/Tahun 2008.

Sejalan dengan tujuan penelitian maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat:

⁵Huzaemah T.Yanggo, dkk,*Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, (Jakarta: IIQ Press, 2011). h.12

1. Secara teoritis penelitian ini ditujukan sebagai sarana untuk mengembangkan pengetahuan dan teori yang diperoleh di perguruan tinggi guna disajikan sebagai bahan studi ilmiah dalam rangka penelitian lebih lanjut terutama yang berkaitan dengan perbankan syariah. Dan memberikan kontribusi bagi pengembangan dan pengayaan kurikulum hukum bisnis (ekonomi Islam) khususnya mengenai Perbankan Syariah.
2. Bagi Praktisi Perbankan Syariah, penelitian ini diharapkan mampu mengupayakan rumusan atau model kontrak yang seimbang antara bank dan nasabah sesuai dengan prinsip syariah dan pada akhirnya ketentuan-ketentuan syariat dalam perjanjian (akad) pembiayaan bisnis dapat ditegakkan.
3. Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjawab kesubhatan masyarakat tentang solusi alternatif yang lebih akurat dan efisien dalam penyelesaian problematika yang terjadi di Perbankan Syariah.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka berisi kajian literatur yang relevan dengan pokok bahasan penelitian yang akan dilakukan, atau bahkan memberikan inspirasi dan mendasari dilakukannya penelitian. Pentingnya tinjauan pustaka terutama untuk

melihat posisi dan keterkaitan penelitian yang dilakukan peneliti di hadapan penelitian-penelitian lainnya.⁶Dari hasil penuluruhan kajian tentang penyelesaian sengketa Perbankan Syariah mengenai Wanprestasi Akta Akad Pembiayaan Murabahah No.53 yang menjadi telaah penting dalam penulisan penelitian ini, penulis menemukan beberapa karya yang relevan, antara lain:

1. Hasil laporan penelitian individual yang dilakukan oleh H. Jaih Mubarak yang melakukan penelitian dengan judul “ Peran Basyarnas dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah: Studi Tentang Putusan Nomor 15 Tahun 2007. Penelitian tersebut dilakukan atas dorongan Program Studi Ilmu Agama Islam Pada Sekolah Pascasarjana Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Ciputat - Jakarta (2010). Hasil penelitian H. Jaih Mubarak tersebut fokus mengulas tentang wanprestasi atas kontrak mudharabah muqayyadah Nomor: 108 Tahun 2004 dan pertautan (*aanknopingspunten*) hukum perdata dan hukum Islam dalam penyelesaian sengketa kontrak syariah dalam putusan Basyarnas Nomor 15/Tahun 2007. Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan H. Jaih berdasarkan penelitiannya dalam putusan Basyarnas Nomor

⁶Iluzacmah T. Yanggo, dkk., *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, (Jakarta: IIQ Press, 2011).h.13-14

15 / Tahun 2007 adalah bahwa pada akad mudharabah muqayyadah tersebut mengabaikan QS. Al Baqarah (2): 282 tentang sanksi kontrak bisnis. Wanprestasi yang dilakukan adalah memberikan informasi yang tidak transparan mengenai reputasi calon mudharib dan tidak memonitor penggunaan *ra's al-mal* oleh mudharib. Dari segi pertautan hukum terlihat bahwa putusan Basyarnas Nomor 15 / Tahun 2007 lebih didominasi oleh BW (KUH Perdata), sementara peran norma fiqhiyyah masih kurang; padahal substansi pasal-pasal BW yang digunakan relevan dengan sejumlah kaidah fikih yang terdapat dalam *Majallat al-Ahkam al-Adliyah*. Dari segi syarat sah akad, terlihat bahwa akad mudharabah muqayyadah dengan akta notaris nomor:108 tahun 2004 tidak cukup syarat baik dari segi KUH Perdata maupun dari segi norma syar'i, dan kesadaran hukum nasabah dalam bertransaksi syariah masih terkesan rendah, terutama dari segi pemahaman.

Persamaannya dengan penelitian penulis terhadap putusan Basyarnas Nomor 16/ Tahun 2008 tentang Akta Akad Pembiayaan Murabahah No. 53 dari segi syarat sah akad, sama-sama tidak cukup syarat baik dari segi KUH Perdata maupun dari segi norma syar'i. Dan wanprestasi yang dilakukan sama-sama memberikan informasi yang

tidak transparan mengenai reputasi calon mudharib. Perbedaannya dalam putusan Basyarnas Nomor 16/ Tahun 2008 tentang akta akad pembiayaan murabahah No. 53 adalah tidak mengabaikan dalil Al-Qur'an Surah Al Baqarah [2]: 282 tentang sanksi kontrak bisnis. Dari segi pertautan hukum bahwa putusan Basyarnas Nomor 16/ Tahun 2008 lebih didominasi dalil Al Qur'an, Hadist, dan Fatwa DSN dibandingkan KUH Perdata.

2. Buku yang ditulis oleh Drs. Cik Basir, S.H., M.H.I yang berjudul "Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah" tahun 2008. berkesimpulan bahwa sistem operasional bank syariah termasuk kegiatan usahanya secara umum sama dengan bank konvensional. Aspek yang membedakannya terletak pada prinsip-prinsip operasionalnya. Bank syariah tidak menggunakan teknik –teknik finansial yang berdasarkan sistem bunga melainkan dengan sistem bagi hasil yang didasarkan prinsip syariah. Adapun Ruang lingkup peradilan agama di bidang bank syariah meliputi seluruh perkara perbankan syariah di bidang perdata. Sedangkan prosedur penyelesaian perkara tersebut di pengadilan agama pada dasarnya sama dengan penyelesaian perkara perbankan konvensional di peradilan umum.

Persamaannya dengan penelitian penulis dari segi kegiatan usahanya bank syariah dan jenis perkara yang diselesaikannya. Perbedaannya dari hasil penelitian penulis bahwa bank syariah telah menggunakan prinsip operasional bank konvensional yaitu menyalahgunakan sistem bagi hasil (mengambil keuntungan) yang tidak ditetapkan secara *uncertain* (tidak pasti) sehingga bertentangan dengan QS. Al Baqarah [2]: 275, dan QS. An Nisa'[4]: 29 tentang pelaksanaan akad.

Dari segi ruang lingkup kewenangan penyelesaian perkara perbankan syariah penulis melakukan penelitiannya di Basyarnas Jakarta Pusat dan prosedur penyelesaian perkara Basyarnas tidak sama dengan di Pengadilan Agama maupun di Peradilan Umum.

3. Buku yang ditulis oleh Prof. Dr. H. Faturrahman Djamil, M.A. yang berjudul "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah" tahun 2012. Berkesimpulan bahwa dalam buku ini membahas tentang masalah yang lebih teknis dan operasional tentang format perjanjian atau kontrak syariah di Bank Syariah, cara penyelamatan pembiayaan bermasalah dan cara penyelesaian sengketa antara bank dan nasabah sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Buku ini

memang sangat membantu dan menginspirasi penelitian penulis, akan tetapi yang membedakan buku ini dengan penelitian penulis ialah penerapannya yang langsung penulis dapatkan dalam Putusan Perkara di Basyarnas Jakarta Pusat.

4. Tesis dari hasil penelitian Achmad Djauhari yang berjudul “Efektivitas Sistem Arbitrase Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Dalam Praktek Bank Muamalat Indonesia: Studi Kasus pada Kantor Pusat Jakarta.” Penelitian tersebut dilakukan untuk menyelesaikan studinya guna memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum Pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 2002. Kesimpulan dari hasil penelitian Achmad Djauhari ini adalah *pertama*, pada sistem arbitrase yang dikukuhkan dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan penyelesaian sengketa alternatif, semakin dikenal dan dipahami oleh para pebisnis sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa yang lebih sederhana; *kedua*, pencantuman mengenai klausula arbitrase sejak awal kontrak syariah berfungsi sebagai “seleksi (baca: rem psikologis)” bagi calon-calon nasabah yang memiliki I’tikad kurang baik; dan *ketiga*, dari sengketa-sengketa

yang diselesaikan dan diputus oleh Basyarnas, sistem arbitrase melalui Basyarnas lebih efektif karena lebih efisien dari segi waktu, biaya, dan kesederhanaan prosesnya.

Persamaannya dengan hasil penelitian penulis bahwa Basyarnas semakin dikenal dan dipahami oleh para pebisnis sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, lebih efektif, lebih efisien dari segi waktu dan biaya. Perbedaannya dari hasil penelitian penulis sesuai putusan Basyarnas Nomor 16/ Tahun 2008 pencantuman mengenai klausula baru yang dengan sengaja dibuat oleh pihak Bank Syariah dalam Akta Akad Pembiayaan Murabahah No. 53 tentang persyaratan calon nasabah dalam pencairan dana pembiayaan, yang tidak dicantumkan dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008.

5. Tesis dari hasil Penelitian yang dilakukan oleh Asro yang berjudul "Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah dengan Nasabah Melalui Putusan-Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Dikaitkan dengan Lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama," Penelitian ini dilakukannya untuk menyelesaikan studinya guna memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum Pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana

Universitas Indonesia (UI) tahun 2006. Kesimpulan dari hasil penelitian Asro adalah *pertama*, proses penyelesaian perkara dari pendaftaran, persidangan dan pembuktian dilaksanakan secara sederhana dan kekeluargaan sehingga lebih cepat yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dengan menguatkan prinsip *islah*; dan *kedua*, eksekusi putusan Basyarnas tidak dilaksanakan secara suka rela oleh pihak-pihak karena dalam sistem arbitrase syariah tidak terdapat petugas lapangan yang mengawasi eksekusi putusan.

Persamaannya sama-sama menguatkan prinsip *islah* dari awal pendaftaran, persidangan dan pembuktian. Perbedaannya dengan penelitian penulis eksekusi putusan dilaksanakan secara adil, penuh keikhlasan, dan suka rela dari pihak-pihak beserta disaksikan masing-masing kuasa hukumnya dan lebih berpedoman pada Al Qur'an, Hadits dan fatwa DSN.

Dari beberapa tinjauan pustaka yang telah diuraikan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa penelitian ini tidaklah plagiat dari penelitian sebelumnya, tetapi merupakan kelanjutan atas penelitian yang dilakukan oleh H.Jaih Mubarak (Dosen IIQ Jakarta), Achmad Djauhari (Mahasiswa UMJ Jakarta), Asro (Mahasiswa UI Jakarta),

dan penerapan langsung dari isi buku hasil karya Fathurahman Djamil. Penelitian dan hasil karyanya telah mengisyaratkan peran penting Basyarnas dalam memeriksa dan memutus perkara ekonomi syariah, meskipun memiliki kelemahan yang ditunjukkan oleh H.Jaih dan Asro.

Dalam skripsi ini penulis fokus pada kasus Sengketa Wanprestasi Akad Murabahah di Perbankan Syariah khususnya pada Akta Akad Pembiayaan Murabahah No.53 sesuai hasil keputusan Basyarnas No.16 tahun 2008. Sehingga penulis mengangkat judul skripsi yakni “ Peran Basyarnas Dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Pada Akad Murabahah di Perbankan Syariah: Studi Kasus Pada Putusan Basyarnas No.16 Tahun 2008.” Penulis hingga saat ini belum menemukan penelitian lebih lanjut mengenai hal tersebut.

F. Metodologi Penelitian

Untuk melakukan sebuah penelitian, seorang peneliti membutuhkan langkah-langkah dalam penelitian yang menjadi salah satu dasar dari ilmu pengetahuan. Hal ini disebabkan, oleh karena ilmu pengetahuan pada umumnya diperoleh dari

sumber-sumber tertentu. Sumber-sumber tersebut antara lain adalah observasi, generalisasi, dan teorisasi.⁷

Observasi atau pengamatan menghasilkan gambaran-gambaran atau deskripsi khusus; sedangkan generalisasi menghasilkan deskripsi yang bersifat umum. Teorisasi biasanya menghasilkan teori-teori atau penjelasan-penjelasan mengenai fakta yang terjadi. Hal inilah yang merupakan sumber-sumber primer atau utama dari pada ilmu pengetahuan. Untuk memperoleh deskripsi-deskripsi umum atau khusus maupun teori-teori, diperlukan cara-cara atau langkah-langkah tertentu, yaitu metodologi penelitian yang digunakan untuk membahas permasalahan yang akan diteliti.⁸

Metodologi Penelitian adalah menentukan jenis penelitian yang akan dilakukannya, apakah penelitian lapangan atau pustaka. Juga perlu disebutkan apakah penelitian yang akan dilakukan adalah jenis penelitian kuantitatif atau kualitatif. Selain itu, peneliti hendaknya menjelaskan pendekatan yang digunakan bisa berupa pendekatan sejarah,

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), Cet. Ke-3, h. 13

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2010), Cet. Ke-3, h. 13

filsafat, sosial, keagamaan, dan lainnya.⁹ Metodologi penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni.¹⁰ Dengan demikian tanpa metodologi, maka ilmu pengetahuan tidak akan berkembang dan seorang peneliti tak akan mampu untuk menemukan, merumuskan, menganalisa maupun memecahkan masalah-masalah tertentu untuk mengungkapkan kebenaran.¹¹

Penulis dalam hal ini menggunakan metodologi penelitian *content analysis* karena penelitian tersebut tentang dokumen putusan Basyarnas Nomor: 16/Tahun 2008 yang berperan dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akad Pembiayaan Murabahah No. 53. Metode *content analysis* ini merupakan salah satu teknik analisis data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Menurut Weber¹² *content analysis* adalah metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang shahih

⁹Huzaemah T.Yanggo, MA, *etal.*, *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, (Jakarta: IIQ Press, 2011).h.18

¹⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 17

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), Cet. Ke-3, h. 13

¹²Lexy J., Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009, Cet. Ke-26 h.163.

dari sebuah buku atau dokumen. Dengan karakteristiknya yang sedemikian rupa, metode *content analysis* ini juga dapat digunakan untuk melakukan penelitian terhadap teks peraturan perundang-undangan dan putusan Basyarnas yang telah memperoleh kekuatan hukum.¹³ Adapun kerangka kerja dari metode *content analysis* dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Seluruh peraturan perundang-undangan yang telah diklasifikasikan pada tahap pengumpulan data akan diseleksi kembali secara detail dan akurat. Lalu memahami makna teks-teks peraturan perundang-undangan yang telah terseleksi tersebut dengan cara menafsirkannya berdasarkan pendekatan logis dan yuridis. Selanjutnya untuk melihat keterkaitan dan relevansinya teks-teks peraturan perundang-undangan tersebut akan dihubungkan antara satu dengan lainnya. Kemudian mendeskripsikannya dengan tetap merujuk kepada putusan Basyarnas Nomor: 16/Tahun 2008. Lalu menarik kesimpulan dari seluruh tahapan analisis guna menjawab pertanyaan penelitian.¹⁴

¹³Cik,Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*,h.17.

¹⁴Cik,Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*,h.18.

1. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode pendekatan yang digunakan penulis adalah metode pendekatan yuridis. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang dilakukan atau digunakan untuk menjadi acuan dalam menyoroti, permasalahan berdasarkan aspek hukum yang berlaku, dari sisi pendekatan normatif digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan Perundang-undangan di bidang perbankan syariah yang mempunyai korelasi dengan masalah pelaksanaan dan bentuk akad murabahah serta lembaga khusus yang berwenang dalam penyelesaian sengketa di bidang ekonomi syariah.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif (*descriptive research*). Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang berupaya mengeksplorasi dan mengklarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, karenanya sering juga disebut sebagai penelitian eksplorasi. Sedangkan pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan dengan metode mengidentifikasi konsep dan asas-asas serta prinsip-prinsip syariah yang digunakan untuk mengatur kasus cedera janji pada akad murabahah yang terjadi di Perbankan Syariah. Jenis

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan deskriptif kualitatif. Dikatakan deskriptif karena hasil penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas dan sistematis.¹⁵ Sedangkan dalam penelitian kualitatif, teori yang digunakan dalam penyusunan proposal masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti memasuki lapangan atau konteks sosial.¹⁶ Dikatakan kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus secara alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.¹⁷

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas dan sistematis untuk memahami suatu fenomena tertentu yang dialami oleh subjek penelitian.

¹⁵Joko Medikanto, *Penetapan Wali Adlal (Studi Kasus Pengadilan Agama Kendal)*, (Semarang : Tesis, 2006), h. 56.

¹⁶Huzaemah T. Yunggo, dkk., *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, Disertasi*, Jakarta: IIQ Press ,2011h.16

¹⁷Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), Cet. Ke-26, h. 6

Sejalan dengan definisi deskriptif kualitatif sebagaimana yang sudah peneliti uraikan diatas maka dalam penelitian ini diharapkan memperoleh gambaran yang jelas dan sistematis mengenai wanprestasi akad No. 53 dalam perkara No.16/BASYARNAS/2008/Ka.Jak di Basyarnas Jakarta Pusat, dengan tujuan untuk memahami kasus atau perkara tersebut yang dialami oleh pemohon (PT X) dan termohon (Bank Z).

3. Sumber Data Penelitian

Menurut Suharsini Arikunto yang dimaksud dengan sumber data adalah subyek dari mana data diperoleh.¹⁸ Sebagai suatu penelitian hukum normatif yang hanya ditujukan pada peraturan perundang-undangan tertulis maka jenis data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu literatur-literatur para ahli hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek dan permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini, baik yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Buku pokok (primer) yang digunakan untuk menganalisis pokok permasalahan penelitian ini adalah buku

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Bina Aksara,1989), h. 10

perundang-undangan yang berkaitan dengan klausula cidera janji akad murabahah di Perbankan Syariah. Sedangkan buku-buku sekunder yang digunakan adalah literatur-literatur para ahli hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek dan permasalahan yang diteliti.

Adapun bahan-bahan hukum yang dimaksud adalah:

a. Bahan hukum primer diperoleh dari:

1. UU RI No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
2. UU RI No.10 Tahun 1989 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan UU RI No.40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
3. UU RI No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
4. UU No. 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas UU No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;
5. UU No.21 Tahun 2008 Perbankan Syariah;
6. Bw atau Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
7. Akta No. 53 Tentang Akad Pembiayaan Murabahah

b. Bahan hukum sekunder diperoleh dari :

1. Buku yang berkaitan dengan perbankan syariah yaitu buku yang ditulis oleh Drs. Cik Basir, S.H., M.H.I yang

- berjudul “Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar’iyah” tahun 2008 dan buku yang ditulis oleh Prof. Dr. H. Faturrahman Djamil, M.A. yang berjudul “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah” tahun 2012.
2. Artikel dari internet yang berkaitan dengan penelitian;
 3. Tesis hasil penelitian Achmad Djauhari yang berjudul “Efektivitas Sistem Arbitrase Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Dalam Praktek Bank Muamalat Indonesia: Studi Kasus pada Kantor Pusat Jakarta.” Penelitian tersebut dilakukan untuk menyelesaikan studinya guna memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum Pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 2002. dan hasil Penelitian yang dilakukan oleh Asro yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah dengan Nasabah Melalui Putusan-Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Dikaitkan dengan Lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama,” Penelitian ini dilakukannya untuk menyelesaikan studinya guna memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum Pada Program Magister Ilmu

Hukum Program Pascasarjana Universitas Indonesia (UI) tahun 2006.

4. Dokumen hasil laporan penelitian individual yang dilakukan oleh H. Jaih Mubarak yang melakukan penelitian dengan judul “ Peran Basyarnas dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah: Studi Tentang Putusan Nomor 15 Tahun 2007.
5. Peraturan Bank Indonesia No.6/24/PBI/2004 Tanggal 2004 Tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah;
6. Peraturan Bank Indonesia No.6/17/PBI/2004 Tanggal 1 Juli 2004 Tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah;
7. Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah;
8. Peraturan Bank Indonesia No.11/15/PBI/2009 Mengenai Maksud Prinsip Syariah;
9. Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2008 Tentang KHES yang Merupakan Pedoman Bagi Hakim Mengenai Ekonomi Menurut Prinsip Syariah Mengatur Tentang Ingkar Janji.

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.¹⁹Yang dipergunakan bahan hukum tersier yaitu QS.Al-Baqarah [2]: 198; QS.Al-Baqarah [2]: 275; QS.An-Nisa' [4] : 29; Al Hadits; Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah; Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No.13/DSN-MUI/IX/2000 tentang uang muka dalam murabahah; Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 mengatur mengenai ganti rugi.

4. Penelusuran Data Online

Perkembangan internet yang sudah semakin maju pesat serta telah mampu menjawab berbagai kebutuhan masyarakat saat ini, sehingga memungkinkan penulis menjadikannya sebagai salah satu medium atau ranah yang sangat bermanfaat untuk mendapatkan berbagai informasi, mulai dari informasi teoritis, data-data primer, sekunder maupun data tersier yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan.²⁰

¹⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011),Cet. Ke-3, h. 24

²⁰ M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), Cet. Ke-2, h. 124

Sehubungan dengan itu, metode penelusuran *online* yang dimaksud adalah tata cara melakukan penelusuran data melalui media *online* seperti internet atau media jaringan lainnya yang menyediakan fasilitas *online*, sehingga memungkinkan penulis dapat memanfaatkan data-informasi *online* yang berupa data maupun informasi teori mengenai wanprestasi akad murabahah yang *insya Allah* dapat dipertanggung jawabkan secara akademis.²¹

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Metode pengumpulan data dan informasi yang diperlukan menggunakan teknik *library research* dan *interview*. Dengan demikian penelitian ini dapat digolongkan ke dalam jenis penelitian deskriptif kualitatif. Setelah data terkumpul, lalu diolah dengan cara mengklasifikasi data tersebut berdasarkan perincian permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. Kemudian seluruh data itu dikaji isinya menggunakan metode analitis kritis (*critical analysis*). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif yaitu melakukan analisis pada berbagai jenis data yang terkumpul antara lain studi dokumen baik artikel ilmiah maupun peraturan perundang-undangan,

²¹M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), Cet. Ke-2, h. 125

hasil data penelitian dengan menyertakan hasil wawancara yang dilakukan terhadap sekretaris sidang Badan Arbitrase Syariah Nasional dan wakil sekretaris BPH Dewan Syariah Nasional keduanya merupakan narasumber yang memberikan informasi dalam hal Perbankan Syariah. Data Penelitian kualitatif ini, merupakan penelitian yang di peroleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam – macam (*triangulasi*), dan dilakukan sampai terus menerus sampai datanya penuh. Triangulasi adalah memverifikasi data dengan berbagai sumber data lain yang ditemukan. Dilakukan dengan cara *check* dan *recheck*, sampai peneliti tidak menemukan data yang baru lagi.²² Hasil penelitian kepustakaan untuk menganalisa data yang diperoleh dilapangan, tujuan analisa ini untuk mendapatkan gambaran secara nyata terhadap tindakan atau standar pelaksanaan akad pembiayaan murabahah pada Akta No.53.

Penyajian hasil penelitian (sebagai hasil pengolahan data) bisa disatukan atau dipisahkan dengan analisis data. Apabila di pisahkan, maka penyajian hasil penelitian sifatnya adalah semata-mata deskriptif. Tidak benar jika dikatakan

²²Huzaemah T. Yanggo, dkk., *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, Disertasi*, (Jakarta : IIQ Press, 2011), cet.ke-2, h.22

bahwa pengolahan dan analisa data sekunder hanya dilakukan dengan kualitatif belaka. Hal ini pada hakekatnya dikarenakan pengolahan dan analisa data secara kualitatif merupakan dua cara yang saling melengkapi. Pada penelitian hukum normatif yang menelaah data sekunder, penyajian data dilakukan sekaligus dengan analisisnya.²³

Oleh karena dalam skripsi ini penulis menyatukan data yang diperoleh dengan hasil analisisnya yang dikaitkan dengan kasus yang penulis angkat dalam skripsi ini. Hal ini menyebabkan skripsi ini menjadi satu kesatuan yang padu dan tidak hanya bersifat deskriptif belaka.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan adalah penjelasan tentang bagian-bagian yang akan ditulis didalam penelitian secara sistematis.²⁴ Teknik penulisan skripsi dalam penelitian ini akan merujuk pada “*Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*” yang disusun oleh Prof. Dr. Hj. Huzaemah T. Yanggo, MA, *etal.*, yang diterbitkan oleh Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, Penerbit: Jakarta Press, tahun 2011.

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010, Cet. Ke-3, h. 68-69

²⁴ Huzaemah T. Yanggo, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, (Jakarta: IIQ Press, 2011).h.22

Sistematika penulisan hasil akhir dari penulisan ini akan dituangkan dalam laporan tertulis dengan sistematika, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada Bab pertama ini dijabarkan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, perumusan dan pembatasan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka yang relevan, metode penelitian, serta sistematika penulisan sebagai alur dan koridor penulisan.

Bab II Gambaran Umum Basyarnas dan Eksistensinya

Bab ini akan dibagi menjadi beberapa sub bab yang akan membahas tentang: Mengenal Sejarah Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), Pengertian dan Bentuk Arbitrase, Dasar hukum Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Basyarnas, Ruang Lingkup dan Objek Perjanjian Badan Arbitrase Syariah Nasional, serta Kekuatan dan Eksekusi (*Pelaksanaan Putusan*) Badan Arbitrase Syariah Nasional.

Bab III Akad Murabahah dan Permasalahannya dalam Praktek Perbankan Syariah

Bab ini berisi uraian yang menjelaskan secara rinci tentang Akad Bai' Al Murabahah dalam Fiqih, Akad Bai' Al Murabahah dalam Perbankan Syariah, Wanprestasi/Cidera Janji pada Akad Murabahah, dan Pandangan Ulama Terhadap

Operasionalisasi Produk Bai' Al Murabahah dalam Perbankan Syariah.

Bab IV Analisis Peran Badan Arbitrase Syariah Nasional dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi pada Akad Murabahah di Perbankan Syariah

Bab ini berisi tentang Analisis Terhadap Aplikasi Perjanjian Akad Pembiayaan Murabahah Akta No.53 dan Analisis Putusan Basyarnas Nomor 16/Tahun 2008 Terhadap Peran Badan Arbitrase Syariah Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Perjanjian Murabahah Yang Terjadi Antara Pemohon (PT. X) dan Termohon (Bank Z).

Bab V Penutup

Bab terakhir ini berisi kesimpulan dan saran penulis.

Daftar pustaka

Lampiran

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Kesimpulan dalam Bab V ini berisi jawaban dari pertanyaan perumusan masalah penelitian yang diajukan penulis, yang di peroleh dari hasil analisis penelitian pada Bab IV adalah:

(1). Dalam Praktek/aplikasi Akad Murabahah No.53 diatas termasuk akad yang tidak shahih jika dilihat dari *keabsahannya* menurut syara' karena akad tersebut terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak – pihak yang berakad. Akad Akta No.53 menjadi akad yang batal dan tidak sah karena di dalamnya terdapat *Conditions Precedent* (syarat-syarat tangguh) yang tidak transparansi disyaratkan tanpa adanya kesepakatan kedua belah pihak serta perbuatan menyalahgunakan keadaan (*misbruik van omstandingheden*). Akad Murabahah No.53 merupakan *hilah* untuk mengambil riba dan bentuk lain dari *financing* (bank konvensional) dan juga termasuk akad jual beli barang yang belum dimiliki,serta adanya unsur *gharar*, yaitu jual beli sesuatu yang tidak dapat diserahkan karena objek akad berupa bahan material dan jasa bukan berupa barang sesuai dengan dasar hukum Arbiter dalam perkara ini berpedoman pada QS. Al-Baqarah [2]: 198; QS. Al-Baqarah [2]: 275; QS.An-Nisa' [4] : 29; Al-Hadist;Ijma; Kaidah Fikih; Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 04/DSN-

MUI/IV/2000 Tentang Murabahah; KHES; dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah;

(2).Peran Badan Arbitrase Syariah Nasional Dalam Putusan Basyarnas Nomor 16/Tahun 2008 Terhadap Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Perjanjian Murabahah Yang Terjadi Antara Pemohon (PT. X) dan Termohon (Bank Z) dinyatakan bahwa dalam memeriksa dan memutuskan perkara Perbankan syariah selalu berpedoman pada Al-Qur'an, Hadist, Fatwa DSN dan perundang-undangan yang berlaku dengan mengutamakan prinsip Islah (perdamaian). Dengan dinyatakannya pihak termohon telah melakukan wanprestasi dengan memberikan informasi yang tidak transparan atau bersikap zalim dalam perihal pembiayaan (*self financing*) ataupun dalam penetapan *Margin Ceiling Price* yang tidak pasti (*uncertain*) kepada pemohon, dan pembayaran ganti rugi kepada pihak pemohon sehingga keputusan Majelis Arbiter dalam putusnya membatalkan Akad Pembiayaan Murabahah No.53 tanggal 23 Februari 2005 dan memberikan sanksi kepada pihak termohon untuk membayar ganti rugi riil/materiil kepada pemohon sebesar Rp 878.791.366,- (delapan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) dalam hal ini Majelis Arbiter berpedoman kepada QS. Al-Baqarah [2]:282; QS. Al-Hujurat [49]:9; QS. An Nisa'[4]: 35; QS.AnNisa [4]:58; QS.An Nisa'[4]:59; QS.An-Nisa'[4]: 65; QS. An Nisa'[4]:135;QS. Al-Maidah [5]:1;Al-Isra'[17]:34; Hadist-hadist shahih dan mutawattir seperti Hadist Rosulullah Perihal Penegakan

Hukum; Hadist Riwayat An-Nasa'i menceritakan dialog Rasulullah dengan Abu Syureih; Riwayat lain yaitu Bukhari dan Muslim, serta Fatwa Dewan Syariah Nasional No.43/DSN-MUI/VIII/2004 mengatur mengenai ganti rugi riil/materil; dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang tuntutan ganti rugi immaterial.

B. SARAN-SARAN

Setelah amar putusan Basyarnas Nomor:16/ /Tahun 2008/ BASYARNAS/Ka.Jak tentang penyelesaian sengketa wanprestasi akad murabahah Akta No.53 diketahui dan dianalisis, kiranya layak disampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Menyarankan Sumber Daya Manusia Badan Arbitrase Syariah Nasional, meningkatkan kemampuan ilmu pengetahuan tentang ekonomi syariah.
2. Menyarankan Sumber Daya Manusia Praktisi Perbankan Syariah, menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pembuatan akad pembiayaan dalam bentuk klausula akad dan juga sebaiknya menjalankan transaksi bisnis system syariah (pembiayaan produktif) dengan menghindari hal-hal yang disepakati keharamannya yaitu dengan menggunakan sistem bunga bank seperti yang dijalankan sistem operasional bank konvensional dan menghindari hal-hal yang berbau *maisir*, *gharar*, dan *riba*. Sebagaimana dalam Akta Akad Pembiayaan Murabahah No. 53 merupakan salah satu bukti bahwa pelaku bisnis masih menyalahgunakan istilah "*Margin Ceiling*

Price” sebagai cara untuk mendapatkan keuntungan terhadap nasabah dimana *Margin Ceiling Price* tersebut tidak ditetapkan pembayarannya secara lum sum tapi *uncertain* atau tidak pasti. Padahal karakteristik dalam *murabahah* jual beli dimana harga pokok dan keuntungan harus diberitahukan sesuai dengan kesepakatan para pihak. Dan bagi pihak bank sosialisasi terhadap masyarakat (calon nasabah) harus ditingkatkan tentang perbankan syariah dalam memenuhi hak dan kewajibannya.

3. Menyarankan kepada Syariah Compliance yang merupakan elemen tata kelola perusahaan *good corporate governance* (GCG) sentral dalam institusi syariah, meningkatkan *satuan kerja kepatuhan* dari personil yang memahami dengan sangat baik Fiqh Muamalat dan memahami literatur / referensi Fiqh karena SDM/SDI diperbankan Syariah akan menjadi tokoh sentral di dalam maju dan mundurnya perbankan syariah dan akan menjadi corong dakwah di dalam menjelaskan pengertian dari perbankan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Karim, Adiwarmar, *Ekonomi Islam : Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta : GemaInsani Press, 2001
- A.Mas'adi, Ghufroon, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002
- Abdoerraoef, *Al Qur'an dan Ilmu Hukum: Comparative Study*, Jakarta : Bulan Bintang, 1970.
- Abdul Fatah Muhammad, Abu Al-'Ainan. *Al-Qadlawab al-Itsbat fi al-fiqh al-Islami*. Mesir: Dar al-fikr, 1976
- Al-Jaziri, 'Abdar-Rahman, *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Beirut : Dar al-Fikr al-'Ilmiyyah, 1990, Jilid II
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Al-Zuhaili, Wahbah, *fiqh al-islami waadillatuhu*, Damaskus: Dar al-fikr, 1989.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: BinaAksara, 1989.
- Armando, Ade, dkk, *Ensiklopedi Islam Untuk Pelajar*, Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hoeve, t.th.
- As-Sanhuri, *Mashadir al-Haq fi al-fiqh al-Islami*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t., Juz II
- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Jakarta : Bulan Bintang, 1974.

- Azhar Basyir, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta : UII Press, 2000.
- Aziz Dahlan, Abdul, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, Jilid V
- Basir, Cik, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Bernandlewis. *Encyclopedia of Islam*. Leiden: t.p., t.th., Vol. VIII
- Bank Indonesia Direktorat Perbankan Syariah, *Kamus Istilah Keuangandan Perbankan Syariah*, Jakarta: Bank Indonesia, 2006.
- BNI Syariah (BNI), *Laporan BNI Syariah Tahun 2007*.
- Bungin, M. Burhan, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
- BwatauKitabUndang – Undang Hukum Perdata
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Departemen Agama RI, *Al qur'anul Karim waterjemahan maaniyah ilalughoh al indonesiyyah*, AlMadinah Al Munawwarah : Mujamma' al Maliki Fahd li thiba'at al Mushafasy Syarif, 1418H
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 2001.

Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah (Murabahah)*

Dewi, Gemala, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2004

Dewi, Gemala, Wirduyaningsih, dan Salma Barlinti, Yeni, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2005

Dirjosisworo, Soejono, *Antisipasi Terhadap Bisnis Curang: Pengalaman Negara Maju Dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Intelektual Property) dan Pengaturan E-Comerce Serta Penyesuaian Undang – Undang HKI Indonesia*, Bandung : CV Utomo, 2005.

Djamil, Faturrahman, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, Cet. ke-1

Dokumen Profil dan Prosedur Badan Arbitrase Syariah Nasional, Kantor Basyarnas, 3 Februari 2006.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang uang muka dalam murabahah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 mengatur mengenai ganti rugi.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No.43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang tuntutan ganti rugi immaterial.

Gautama, Sudargo, *Arbitrase Dagang Internasional*, Bandung: Alumni, 1979

Harahap, Yahya, *Arbitrase Komersial Internasional*, Jakarta: PustakaKatini, 1991

Hendry, Arrison, *Perbankan Syari'ah :Perspektif Praktisi*, Jakarta : Mu'amalat Institute, 1999.

Hosen, Nadrattuzaman, dkk., *Dasar – Dasar Ekonomi Islam*, Jakarta : PKES Publishing, 2008

Hosen, Nadrattuzaman, dkk, *Menjawab Keraguan Umat Islam Terhadap Bank Syariah*, Jakarta: PKES, 2007.

Husin al-Munawar, Said Agil."Pelaksanaan Arbitrase di Dunia Islam" dalam *Arbitrase Islam di Indonesia*. Jakarta:BAMUI& BMI,1994

<http://abul-jauzaa.blogspot.co.id/2011/06/qs-nisaa-ayat-65-sebagai-dalil.html>, diakses tanggal 1 Oktober 2015

<http://business-law.binus.ac.id/2015/03/07/eksekusi-putusan-badan-arbitrase-syariah-nasional/>, diakses tanggal 1 oktober 2015

<http://caknenang.blogspot.co.id/2010/12/pengertian-dan-landasan-hukum-aqad.html>, di akses tanggal 1 Oktober 2015

<http://darussalam-online.com/shulh-perdamaian-lanjutan-matan-abi-syuja/>, diakses tanggal 1 Oktober 2015

<http://ekonomyslam.blogspot.com/2010/01/sejarah-basyarnas.html>, diakses tanggal 26 Oktober 2012

<http://hqosim.blogspot.co.id/2014/12/tafsir-alquran-surah-nisa-ayat.html>, di akses tanggal 1 Oktober 2015

<http://ilmudanalquran.blogspot.co.id/2015/02/terjemah-tafsir-dan-analisa-ekonomi.html>, di akses tanggal 1 Oktober 2015

http://indonesian.irib.ir/islam/al-quran/item/50156-Tafsir_Al-Quran,_Surat_An-Nisaa_Ayat_58-59, diakses tanggal 1 Oktober 2015

<http://ruwadiislam.blogspot.co.id/2013/04/ilmu-fiqih-dalam-islam.html>, diakses tanggal 6 Oktober 2015

http://www.academia.edu/6621531/FIQH_MUAMALAH_DAN_KONSEP_AKAD, diakses tanggal 6 Oktober 2015

<http://www.kompasiana.com/jotaka/subyek-hukum-orang-dan-badan-hukum-dalam-islam>, diakses tanggal 6 Oktober 2015

http://www.mui.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=57&It, diakses tanggal 26 oktober 2012

<http://www.zulfanafdhilla.com/2013/05/tafsir-surat-al-hujurat-ayat-9.html>, di akses tanggal 1 Oktober 2015

IbnQudamah, Muwaffaquddin, *al-Mughni*, Beirut : Dar al-Fikr, 1984, jilid V.

IbnRusyd al-Qurtubi, Muhammad bin Ahmad bin Muhammad, *Bidayat al-MujtahidwaNihayat al-Muqtashid*, Beirut : Dar al-Fikr, t.t., juz II

Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: Pustaka Armani, 2002

Ma'luf, Luwis. *Al-Munjid fi al-Lughahwa al-A'lam*. Beirut:Dar al-Masyriq,t.tp.

Mas'adi, Ghufron A., *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002.

Medikanto, Joko, *Penetapan Wali Adlal (Studi Kasus Pengadilan Agama Kendal)*, Semarang : Tesis, 2006,

Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009 Cet. Ke-26

Mubarok, Jaih, *Peran Basyarnas Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah :Studi Tentang Putusan Nomor 15 Tahun 2007*, Jakarta : PPs Program Pascasarjana Univ. Djuanda Bogor, 2010.

Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibn Rusyd al-Qurtubi, *Bidayat Al-Mujtahid Wa Nihayat Al-Muqtashid*, Beirut : Dar al-Fikr, t.th.

Pasaribu, Chairuman dan Suhrawadi K Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta :Sinar Grafika, 2004.

Patrik, Purwahid, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Hukum yang lahir dari perjanjian dan dari undang-undang)*, Bandung :Mandar Maju, 1994.

Peraturan Bank Indonesia No.6/24/PBI/2004 Tanggal 2004 Tentang Bank Umumyang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

Peraturan Bank Indonesia No.6/17/PBI/2004 Tanggal 1 Juli 2004 Tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah.

Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

Peraturan Bank Indonesia No.11/15/PBI/2009 Mengenai Maksud Prinsip Syariah.

Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2008 Tentang KHES yang Merupakan Pedoman Bagi Hakim Mengenai Ekonomi Menurut Prinsip Syariah Mengatur Tentang Ingkar Janji.

Prodjodikoro, R. Wirjono, *Azas-Azas Hukum Perdata*, Bandung :Sumur Bandung, 1981.

Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional, 2009, No.16

- Raden Aji Haqqi, Abdurrahman, *The Philosophy Of Islamic Law Of Transactions*, Kuala Lumpur: Univision Press, 1999.
- Raden Aji Haqqi, Abdurrahman. *The philosophy of Islamic law of Transactions*, Kuala Lumpur: Univision Press, 1999
- Rahman Saleh, Abdul, dkk., *Arbitrase Islam di Indonesia, BAUI&BI*, Jakarta: 1994
- Rosyadi, Rahmat dan Ngatino, *Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh sunnah*, Beirut :Darul Fikri, 1983.
- Satrio, J, *Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya*, Bandung: Alumni, 1993.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2002.
- Soekanto, Soerjono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010, Cet. Ke-3
- Suhardi, Kathur, *Edisi Indonesia: Syarah Hadist Pilihan Bukhari Muslim*, Jakarta: Darul Falah, 2002
- Tresna, R., *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad*, Jakarta: PT. Intermasa, 1978
- T. Yanggo, Huzaemah, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Jakarta: IIQ Press, 2011.

Tim Mahardika, *KUH Perdata*, Jakarta: Pustaka Mahardika, t.th.

Tim Redaksi Fokus Media, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Bandung : Fokusmedia,2008.

Umam,Khotibul, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia

Undang-Undang Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang No.30 Tahun 1999
Tentang Arbitrasedan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan
Agama.

Undang-Undang RI No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen.

Undang-Undang RI No.10 Tahun 1989 Tentang Perubahan
Atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-Undang RI No.40 tahun 2007 Tentang Perseroan
Terbatas.

Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Perbankan Syariah.

Wawancara dengan Ketua Riset dan Selaku Sekretaris Sidang
Basyarnas, Ibu Dra. Hj. Euis Nurhasanah, Pegangsaan
Jakarta Pusat, 24 Oktober 2012.

Wawancara dengan wakil sekretaris BPH/ Deputy Secretary-
Executive Committee Dewan Syariah Nasional MUI,
Bapak Kanny Hidayat, SE,MA, 13 April 2013.

Widjaja, Gunawan dan Ahmad, Yani, *Hukum Arbitrase Seri
Hukum Bisnis*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2000

Ya'cub, Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Hukum Islam-
PolaPembinaan Hidup Dalam Berekonomi*, Bandung :
CV Diponegoro, 1984.

_____, "Majelis Ulama Indonesia"
http://www.mui.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=57&I, diakses tanggal 26 Oktober 2012.

_____, "Yahoo Answer Indonesia,
"http://www.http://id.answers.yahoo.com/question/index,
diakses tanggal 13 Mei 2013.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Mohon Kesediaan Sebagai Pembimbing Kepada Ibu DR. Hj. Nadjematul Faizah, SH, M.Hum Nomor: 2543/DFS.B2/II/12 tanggal 07 Februari 2012.

Lampiran 2 : Surat Permohonan Data Kepada Direktur Utama Muamalah Institute Cabang Slipi Nomor: 2766/DFS.B.2/V/12 tanggal 08 Mei 2012

Lampiran 3 : Surat Permohonan Data Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor: 2580/DFS.B.2/III/12 tanggal 13 Maret 2012.

Lampiran 4 : Surat Permohonan Wawancara Kepada Bapak Direktur Bank Muamalat Indonesia Arthaloka Building Nomor: 2582/DFS.B.2/III/12 tanggal 13 Maret 2012

Lampiran 5 : Surat Permohonan Wawancara Kepada Bapak Pimpinan Dewan Syariah Nasional Nomor: 2863/DFS.B.2/XI/12 tanggal 12 November

Lampiran 6 : Surat Permohonan Wawancara Kepada Ibu Bagian Riset Basyarnas Nomor: 2851/DFS.B.2/X/12 tanggal 08 Oktober 2012

Lampiran 7 : Surat Perihal Mencari Data Ditujukan Kepada Staf Perpustakaan Nomor: 2555/DFS.A2/II/12 tanggal 15 Februari 2012

Lampiran 8 : Surat Perihal Mencari Data Ditujukan Kepada Ketua Prodi Muamalah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Nomor: 2619/DFS.A2/IV/12 tanggal 03 Februari 2012

Lampiran 9 : Surat Keterangan Hasil Penelitian Badan Arbitrase Syariah Nasional Nomor: 58/24/IX/2012 tanggal 24 Oktober 2012.

Lampiran 10 : Surat Permohonan Data Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor: 2579/DFS.B.2/III/'12 tanggal 13 Maret 2012.

Lampiran 11 : Surat Permohonan Data Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor: 2581/DFS.B.2/III/'12 tanggal 13 Maret 2012.